



**PUTUSAN**

Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Ponorogo, 15 Juli 1976 / umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada LENNY RIANTIE, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. R. M. Noto Sunardi Gang Persawahan Blok C Rt.005 RW.005 Kel/Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor: 24/SK-KS/VI/2024/PA.Tgt pada tanggal 26 Juni 2024 sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, NIK , tempat dan tanggal lahir, Babulu Laut, 23 Februari 2000 / umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, tempat tinggal di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Jone, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot, Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Tgt, tanggal 21 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah berdasarkan hukum dan menurut tuntutan syariat agama Islam di Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 13 Juli 2018 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1439 Hijriah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 140/014/IX/2018, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babulu.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Jalan Merawen RT.12 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang sama dengan Kepala Keluarga adalah Pemohon.
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1. ANAK I ,Perempuan, umur 4 tahun, lahir pada tanggal 09 Juni 2019;
  - 4.2. ANAK II , Perempuan, umur 3 tahun, lahir pada tanggal 18 Juni 2021.
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir dilanda pertengkaran yang hebat. Penyebabnya karena ada karakter Termohon yang sering tidak menerima ikhklas hasil dari Pemohon, tidak responsif, tertutup, bersikap pasif dalam menjalankan hubungan suami isteri dan mudah marah serta tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ditahun 2023 Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan lagi, yang disebabkan hal yang sama yaitu Termohon selalu menganggap apa yang telah diberikan oleh Pemohon tidak ada artinya dalam hal ekonomi yang menyebabkan pertengkaran secara terus menerus.

7. Bahwa sampai bulan Maret 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak pernah berhubungan selayaknya suami istri dan TERMOHONlah yang mengasuh ketiga anak Pemohon dan Termohon, dikarenakan Pemohon telah pergi dan meninggalkan rumah kediaman bersama

8. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, sudah sulit dibina untuk terjalinnya suatu hubungan rumah tangga yang normal, sehat, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi. Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu dengan Termohon. Karena ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudaratatan bagi kedua belah pihak suami isteri, bahkan dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (marriage breakdown), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat. Hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 38/K/AG/1990, "bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Tgt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Tgt yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A.**

**Sur**

**at**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/014/IX/2018 Tanggal 13 Juli 2018 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen*, yang oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

**B. Saksi**

**1. SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Desa Jone;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon mudah marah, tidak jujur dengan keuangan warung dan sudah tidak mau berhubungan badan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering berpisah rumah sejak setahun terakhir dan sejak Maret 2024 Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah Kembali lagi;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Tgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Desa Jone;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon mudah marah, tidak jujur dengan keuangan warung dan sudah tidak mau berhubungan badan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering berpisah tempat tinggal sejak setahun terakhir dan sejak Maret 2024 Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas)

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Tgt yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk menyetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

**فإن تعذر بتعززاو توار او غيبة جاز اثباته  
بالبينة**

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

## Pertimbangan Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa perkara permohonan a quo didaftarkan oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan identitas Kuasa Hukum Pemohon serta kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik ternyata telah sesuai dengan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada LENNY RIANTIE, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. R. M. Noto

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunardi Gang Persawahan Blok C Rt.005 RW.005 Kel/Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor: 24/SK-KS/VI/2024/PA.Tgt pada tanggal 26 Juni 2024, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, oleh karenanya Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pemohon di persidangan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak dua tahun terakhir rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karakter Termohon yang yang sering tidak menerima ikhklas hasil dari Pemohon, tidak responsif, tertutup, bersikap pasif dalam menjalankan hubungan suami isteri dan mudah marah serta tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan puncaknya sejak setahun terakhir antara Pemohon dan Termohon sering berpisah tempat tinggal dan sejak Maret 2024 sudah tidak pernah Kembali lagi sampai sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan Bukti P serta saksi-saksi yaitu: JEMITRI BINTI TUIRIN dan TUBARI BIN REBU;

Menimbang, bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah,

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 13 Juli 2018 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa saksi 1 (JEMITRI BINTI TUIRIN) dan saksi 2 (TUBARI BIN REBU) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. saksi-saksi tersebut telah membuktikan:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak dua tahun terakhir rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Termohon yang sering tidak menerima ikhklas hasil dari Pemohon, tidak responsif, tertutup, bersikap pasif dalam menjalankan hubungan suami isteri dan mudah marah serta tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang sejak satu tahun terakhir sering berpisah tempat tinggal dan sejak Maret 2024 sudah tidak pernah kembali lagi, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Juli 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal berumah tangga di rumah kediaman bersama yang terletak di Jalan Merawen RT.12 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timu
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak dua tahun terakhir rumah tangga

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Termohon yang sering tidak menerima ikhklas hasil dari Pemohon, tidak responsif, tertutup, bersikap pasif dalam menjalankan hubungan suami isteri dan mudah marah serta tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi sejak setahun terakhir sering berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa upaya untuk mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga/orang dekat kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah terbina sejak tanggal 13 Juli 2018 telah menjadi pecah setidaknya sejak dua tahun terakhir karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak setahun terakhir dan sejak Maret 2024 sudah tidak pernah Kembali lagi sampai dengan sekarang dengan sebab sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa orang dekat Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu pula nasihat-nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Al Qur'an Surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَوُّوا لَطْفًا لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1446 Hijriah oleh Khairil Hidayat Agani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Wahdatan Nusrach sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Khairil Hidayat Agani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 263/Pdt.G/2024/PA.Tgt



Panitera Pengganti,

Dra. Wahdatan Nusrah

**Rincian Biaya Perkara :**

1. PNPB	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	270.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>415.000,00</b>

(empat ratus lima belas ribu rupiah).